



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BELANJA HIBAH PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, hibah diberikan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam pemberian hibah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa pemberian hibah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sejenisnya, dianggarkan dan diverifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa...

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Belanja Hibah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

11. Peraturan Bupati...

11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BELANJA HIBAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6.Hibah...

6. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi persiapan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPD.

BAB II

HIBAH

Pasal 3

Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sejenis lainnya, dianggarkan pada DPMPD.

Pasal 5

- (1) DPMPD menganggarkan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPD.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk uang.

Pasal 6

Belanja Hibah yang menjadi kewenangan DPMPD diberikan kepada:

- a. badan dan lembaga yang:
 1. bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 3. bersifat nirlaba...

3. bersifat nirlaba, sukarela, sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili yang disahkan oleh kepala desa/lurah setempat;
- b. memiliki keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat atau sebutan lainnya;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah yang dibuktikan dengan keterangan kepala desa/lurah setempat;
- d. memiliki legalitas keputusan kepala desa/lurah, untuk lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
- e. dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

Pasal 8...

Pasal 8

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat di wilayah Daerah; dan
- d. dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

Pasal 9

Jenis kegiatan Hibah yang menjadi kewenangan DPMPD meliputi:

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis dan nonteknis serta penyediaan bahan dan peralatan pendukung pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia guna mewujudkan kemandirian ekonomi di masyarakat;
- b. penyediaan kebutuhan sarana prasarana skala kecil di masyarakat desa/kelurahan dalam rangka mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. penumbuhan kewirausahaan dengan pengembangan usaha mikro dan kecil dalam rangka memperluas lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah serta mendorong ekonomi kerakyatan;
- d. pengembangan nilai kearifan lokal serta ekonomi kreatif yang tumbuh di masyarakat guna melestarikan budaya setempat dan potensi yang ada di masyarakat;
- e. pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan lingkungan masyarakat di kampung tematik; dan

f.penerapan...

- f. penerapan dan pemanfaatan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kemajuan ekonomi masyarakat.

BAB III PENYALURAN BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyaluran belanja Hibah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penyaluran;
- c. tahap pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. tahap monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pembentukan Tim

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran belanja Hibah, kepala DPMPD membentuk tim penyalur belanja Hibah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala DPMPD.
- (3) Tim penyalur belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

(4) Tugas tim..

- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain:
- a. merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan penyaluran belanja Hibah kepada penerima Hibah;
 - b. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap usulan Hibah pada badan, lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan di Daerah;
 - c. melaksanakan survei lapangan terhadap kelayakan calon penerima Hibah;
 - d. menyusun naskah perjanjian Hibah Daerah;
 - e. mengusulkan pencairan Hibah terhadap penerima Hibah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi administrasi dan survei lapangan;
 - f. melaksanakan monitoring terhadap penyaluran Hibah;
 - g. memeriksa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dari penerima Hibah;
 - h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari penerima Hibah; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan Hibah kepada kepala DPMPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim penyalur belanja Hibah dapat didampingi oleh Inspektorat dan Kecamatan setempat.

Bagian Ketiga

Tahap Persiapan

Pasal 12

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. rapat koordinasi persiapan penyaluran Hibah;
- b. penyusunan jadwal tahapan penyaluran Hibah;
- c. verifikasi...

- c. verifikasi administratif terhadap proposal permohonan dari calon penerima Hibah;
- d. survei lapangan;
- e. pembahasan kelayakan penerima Hibah berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan survei lapangan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi penerima Hibah; dan
- f. penyampaian rekomendasi usulan calon penerima Hibah oleh kepala DPMPD kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan oleh tim penyalur belanja Hibah terhadap rencana kegiatan, calon penerima alokasi dan besaran kegiatan/volume, dan nilai bantuan yang dimohon berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi dari permohonan Hibah.
- (2) Dokumen administrasi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian rencana kegiatan;
 - d. jadwal kegiatan;
 - e. rencana penggunaan dana;
 - f. hasil dan manfaat kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - g. surat pengantar proposal usulan Hibah ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani ketua dan sekretaris badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat.; dan
 - h. dokumen lainnya yang diperlukan.

(3)Pemohon...

- (3) Pemohon Hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang disampaikan dalam permohonan hibah.

Pasal 14

Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh tim penyalur belanja Hibah yang meliputi:

- a. pengecekan kesesuaian usulan yang tercantum dalam permohonan Hibah dengan kondisi dan fakta di lapangan;
- b. penyampaian laporan hasil survei lapangan; dan
- c. perekomendasi kelayakan calon penerima Hibah berdasarkan pemenuhan verifikasi administratif dan survei lapangan.

Bagian Keempat Tahap Penyaluran

Pasal 15

- (1) Tim penyalur Hibah menyampaikan Keputusan Bupati yang menetapkan daftar penerima Hibah kepada penerima Hibah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyaluran Hibah.
- (3) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah tertandatanganinya NPHD antara kepala DPMPD dan penerima Hibah.

Pasal 16

- (1) Tim penyalur Hibah melakukan verifikasi administrasi dan lapangan untuk proses pencairan terhadap calon penerima Hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Calon...

- (2) Calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan penandatanganan NPHD kepada DPMPD.

Pasal 17

- (1) NPHD disusun oleh tim penyalur belanja Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pihak pemberi Hibah dan pihak penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah sejumlah uang yang akan dihibahkan;
 - d. nomor rekening Bank yang sama dengan rekening kas umum Daerah atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan penerima Hibah berupa uang;
 - e. hak dan kewajiban; dan
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah.

Pasal 18

- (1) Calon penerima Hibah yang telah menandatangani NPHD dapat mengajukan permohonan pencairan dana Hibah kepada kepala DPMPD.
- (2) Permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. rencana anggaran biaya;
 - b. fotokopi nomor rekening atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. fotokopi...

- e. fotokopi keputusan kepengurusan atau susunan pengurus badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
- f. pakta integritas (bermeterai Rp10.000,00);
- g. surat pernyataan tanggung jawab belanja (bermeterai 10.000);
- h. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang diserahkan;
- i. dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) DPMPD menyampaikan permohonan pencairan Hibah kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima Hibah.
- (3) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dari rekening penerima Hibah dengan ditandatangani oleh ketua dan bendahara.

Pasal 20

- (1) Setiap transaksi pengeluaran uang Hibah harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea meterai.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai uraian pembayaran dalam kuitansi jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Uraian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.

(5)Setiap...

- (5) Setiap bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui ketua badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, serta keterangan lunas dibayar oleh bendahara.
- (6) Segala jenis bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disimpan oleh bendahara badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari belanja Hibah melekat kewajiban perpajakan bagi penerima hibah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/instentif/tunjangan/uang saku/uang transportasi dan sejenisnya kepada pegawai/pengurus/panitia/narasumber/moderator/instruktur/pelatih/atlet/peserta dan lainnya, sebagai berikut:
 - a. kepada nonPNS/TNI/Polri sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai bruto;
 - b. kepada PNS golongan II ke bawah dan TNI/Polri berpangkat tamtama dan bintara sebesar 0% (nol perseratus) dari nilai bruto;
 - c. kepada PNS golongan III dan TNI/Polri berpangkat perwira pertama sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai bruto; dan
 - d. kepada PNS golongan IV dan TNI/Polri berpangkat perwira menengah ke atas sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai bruto.

(3)Wajib...

- (3) Wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 23 atas pembelian atau pembayaran jasa manajemen, jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, seperti jasa kebersihan, jasa keamanan, dan jasa catering, sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai jasa bruto.
- (4) Wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa selain sewa atas tanah dan/atau bangunan, seperti kendaraan, peralatan, tenda, sound sistem, sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari nilai sewa bruto.
- (5) Wajib memungut dan menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai sewa bruto.
- (6) Ketentuan perpajakan atas pembelian atau pengadaan barang, bagi penerima Hibah adalah bukan instansi pemerintah berupa badan, Lembaga, dan organisasi masyarakat, seperti yayasan dan kelompok penerima:
 - a. tidak perlu memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - b. tidak perlu memungut PPn sebesar 10% (sepuluh perseratus) PPn yang terutang atas pembelian barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dipungut dan disetor oleh pengusaha kena pajak yang menjadi rekanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

Bagian Kelima

Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap 22

Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala DPMPD.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan uang Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil dan manfaatnya;
 - c. realisasi penggunaan dana berupa laporan penerimaan dan pengeluaran;
 - d. bukti-bukti pendukung pengeluaran asli;
 - e. dokumentasi progres kegiatan; dan
 - f. penutup.

Pasal 24

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penerima Hibah kepada Bupati melalui kepala DPMPD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Dalam hal penerima Hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu Bupati memerintahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala DPMPD membuat surat teguran kepada penerima Hibah agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima belanja Hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka kepala DPMPD menyampaikan teguran kedua kepada penerima Hibah.
- (3) Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka kepala DPMPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengenakan sanksi untuk menetapkan yang bersangkutan ke dalam daftar hitam pihak yang tidak berhak memperoleh belanja Hibah dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

Pasal 26

Bupati dapat memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima Hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 27

Dalam hal terdapat laporan ataupun informasi dugaan penyimpangan terhadap penggunaan belanja Hibah, kepala DPMPD dapat meminta pemeriksaan khusus oleh Inspektorat kepada penerima Hibah.

Bagian...

Bagian Keenam
Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Tim penyalur Hibah melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Hibah kepada penerima Hibah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyalur Hibah untuk memonitor dan memantau langsung hasil pelaksanaan Hibah di lapangan.
- (3) Pelaksanaan monitoring atas pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 2 (dua) bulan pencairan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyalur Hibah untuk menilai, mengukur, mengoreksi, dan memperbaiki tahapan penyaluran belanja hibah.
- (5) Dalam pelaksanaan monitoring, tim penyalur Hibah dapat melibatkan pihak Kecamatan.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Tangerang dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV...

BAB IV
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID